KEMENTERIAN
AGAMA

LAPORAN KINERJA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas ridha-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan dinamika dan tantangan, di mana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dukungan administrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai inovasi dan langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Laporan ini memuat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang meliputi aspek-aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta dukungan teknis administratif lainnya. Selain itu, laporan ini juga menguraikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, dan pengembangan sumber daya manusia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, unit kerja di lingkungan Kementerian Agama, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep di masa mendatang.

Sumenep, 15 Januari 2025
Kepala

Abdul Wasid, M.Pd.I
NIP. 198010022005011005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep pada tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi sebagai bagian dari SAKIP.

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sepanjang tahun 2025 yang mengacu pada Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Nomor 1202 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 dan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025. Dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Kementerian Agama, mengamanatkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep berkewajiban untuk Menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan program sepanjang tahun 2025.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mendukung 19 dari 19 Sasaran Strategis Kementerian Agama yaitu:

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama
2. Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji
7. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan
8. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas
9. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan
10. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan
11. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
13. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN
14. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
15. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
17. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi
18. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi
19. Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan

Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep selama tahun 2025 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui capaian 19 Sasaran Kegiatan dengan 74 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), capaian kinerja lainnya dan capaian pelaksanaan kinerja anggaran. Nilai Rerata Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2025 sebesar 100,36 % dengan kategori Baik.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan anggaran tahun 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep memperoleh anggaran awal sebesar Rp 121.193.923.000 setelah mendapat tambahan anggaran menjadi sebesar Rp 142.711.700.000 atau mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp 21.517.777.000 (kenaikan 17,76%) dari anggaran awal sebelumnya. Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2025, bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 128.377.274.000 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan sebesar Rp 14.334.426.000 atau 11,17%. Kenaikan anggaran ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai CPNS, PPPK dan PPPK paruh waktu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI..... iii

I. Pendahuluan
- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Kedudukan , Tugas dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- E. Permasalahan Utama
- F. Sistematika Pelaporan

II. Perencanaan Kinerja
- A. Rencana Strategis Kantor
- B. Perjanjian Kinerja

III.Akuntabilitas KInerja
- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Anggaran
- C. Kendala
- D. Tindak Lanjut

IV.Penutup

V. Lampiran

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi, setiap unit kerja pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang salah satu komponennya akuntabilitas. Guna mewujudkan akuntabilitas dimaksud, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga harus melaporkan kinerjanya. Laporan kinerja Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah unit eselon III di lingkungan Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama pada tingkat kabupaten**.** Dalam rangka pelaksanaan tugas, Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep telah menyusun indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pelaporan dan analisis atas capaian kinerja dilakukan secara komprehensif, yang akan disajikan pada bagian akhir laporan sebagai upaya ke depan yang akan ditempuh Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan dan mengakselerasi capaian kinerja di masa mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2025

Tujuan dari penyusunan laporan ini untuk menggambarkan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep dan dukungan terhadap sasaran program selama tahun 2025, yang selanjutnya dijadikan bahan masukkan dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. Kedudukan , Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orga isasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama, **Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah kabupaten/kota dalam bidang pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

beragama serta pendidikan keagamaan**.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama.
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama kepada masyarakat.
3. Pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
4. Pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk zakat dan wakaf.
5. Pembinaan kerukunan umat beragama di wilayah kabupaten/kota.
6. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan informasi di lingkungan kantor Kementerian Agama.
7. Koordinasi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Kementerian Agama di daerah.
8. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, instansi lain, dan lembaga masyaraka

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama, Susunan Organisasi Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep yakni:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kementerian Kabupaten Sumenep didukung pegawai sebanyak 1.143 orang ASN yang terdiri dari 627 (lima ratus Sembilan puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 516 (lima ratus enam belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PNS	JUMLAH PPPK	TOTAL
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep	133	35	168
2	Kantor Urusan Agama Dungkek	3	7	10
3	Kantor Urusan Agama Bluto	3	12	15
4	Kantor Urusan Agama Manding	2	12	14
5	Kantor Urusan Agama Rubaru	2	10	12
6	Kantor Urusan Agama Ganding	2	8	10
7	Kantor Urusan Agama Gayam	2	9	11
8	Kantor Urusan Agama Kalianget	4	9	13
9	Kantor Urusan Agama Guluk-guluk	5	9	14
10	Kantor Urusan Agama Dasuk	2	11	13
11	Kantor Urusan Agama Lenteng	4	13	17
12	Kantor Urusan Agama Saronggi	0	11	11
13	Kantor Urusan Agama Raas	2	11	13
14	Kantor Urusan Agama Pragaan	5	12	17
15	Kantor Urusan Agama Arjasa	3	13	16
16	Kantor Urusan Agama Pasongsongan	1	9	10
17	Kantor Urusan Agama Ambunten	2	10	12
18	Kantor Urusan Agama Gapura	3	10	13
19	Kantor Urusan Agama Talango	4	9	13
20	Kantor Urusan Agama Sapeken	2	9	11
21	Kantor Urusan Agama Batuputih	1	12	13
22	Kantor Urusan Agama Masalembu	0	10	10
23	Kantor Urusan Agama Kota Sumenep	5	17	22
24	Kantor Urusan Agama Giligenting	2	8	10
25	Kantor Urusan Agama Nonggunong	1	10	11
26	Kantor Urusan Agama Kangayan	2	13	15
27	Kantor Urusan Agama Batuan	3	10	13
28	Kantor Urusan Agama Batang-Batang	2	8	10
29	MAN Sumenep	43	79	122
30	MTsN 1 Sumenep	41	35	76
31	MTsN 2 Sumenep	35	45	80
32	MTsN 3 Sumenep	17	12	29
33	MIN 2 Sumenep	24	9	33
34	MIN 1 Sumenep	21	13	34
35	MIN 3 Sumenep	12	6	18
36	MAS dilingkungan Kabupaten Sumenep	10	0	10
37	MTsS dilingkungan Kabupaten Sumenep	41	0	41
38	MIS dilingkungan Kabupaten Sumenep	172	0	172
39	RA/BA dilingkungan Kabupaten Sumenep	11	0	11

(hrms kemenag / 27/02/2026)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

E. Permasalahan Utama

Dalam melaksanakan aspek strategis, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian Agama mengalami beberapa kendala atau permasalahan untuk mengakselerasi kegiatan dalam Upaya pencapaian program dan kegiatan prioritas baik yang bersifat nasional maupun bersifat internal terlebih lagi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri dari banyak pulau kecil.

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang berjalan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) Bagian 1, Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut;

b) Bagian 2, Capaian Kinerja Lainnya, yang menguraikan tentang capaian kinerja monumental yang tidak terdapat dalam perjanjian kinerja dan menjadi indikator keberhasilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ; dan

c) Bagian 3, Capaian Anggaran, yang menguraikan tentang anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP
Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep selama Tahun 2025 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun selanjutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

Visi :

"Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Misi:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Tujuan strategis:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa (T-1), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS-1) serta dengan indicator kinerja yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology (T-2), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan layanan keagamaan transformatif (SS-2) serta dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau (T-3), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS-3) serta dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Uttama Dhammasekha;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing (T-4), dengan 2 sasaran strategisnya yaitu (1) Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS-4) dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi, b. Numerasi dan (2) Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas (SS-5) dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Persentase guru dan tenaga kependidikan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

profesional pada madrasah, satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan;

5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital (T-5), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS-7) dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Nilai Reformasi Birokrasi. uraikan rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan sesuai dokumen Renstra masing-masing Satker>;<uraikan rumusan tujuan strategis sesuai dokumen Renstra masingmasing Satker>;

Sasaran program dan sasaran kegiatan

Sasaran Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut kegiatan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Sasaran Kegaiatan (SK) pada Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Sumenep Tahun 2025 terdapat 19 SK, sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama
2. Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji
7. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan
8. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas
9. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan
10. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan
11. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
13. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN
14. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
15. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
17. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi
18. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi
19. Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang direncanakan. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 terdapat 74 IKSK, sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
4. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam
6. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
7. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
8. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
9. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
10. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
11. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
12. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
14. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
15. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
16. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
17. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
18. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
19. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
20. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)
21. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
22. Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
23. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)
24. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

sekolah
25. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
26. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca; b. Numerasi
27. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
28. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
29. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
30. Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
31. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
32. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
33. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
34. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
35. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
36. Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
37. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
38. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
39. Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
40. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
41. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
42. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
43. Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
44. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
45. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
46. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
47. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
48. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
49. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
50. Nilai Kinerja Anggaran
51. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
52. Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75
53. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
54. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

55. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
56. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
57. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
58. Indeks Profesionalisme ASN
59. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
60. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
61. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
62. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
63. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
64. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
65. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
66. Indeks Pembangunan Statistik
67. Persentase data statistik yang dipublikasi
68. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
69. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
70. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
71. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
72. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
73. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
74. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Pada dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 telah ditetapkan 19 Sasaran Kinerja dan 74 Indikator Kinerja sebagaimana dokumen yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten sumenep Memuat Perjanjian Kinerja atau tabel target kinerja (Perkin) dengan Indikator target > 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL WASID
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKHMAD SRUJI BAHTIAR
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 17 Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
AKHMAD SRUJI BAHTIAR	ABDUL WASID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Lampiran Perjanjian Kinerja :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
BIDANG AGAMA					
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama	a.	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	83
		b.	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	16,90
		c.	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	79,49
		d.	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	83,33
		e.	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	Persen	3,52
		f.	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	74,71
2	Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	a.	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	100,00
		b.	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:24
		c.	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70,05
		d.	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,50
		e.	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	8,33
		f	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	20,00
		g	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	0,84
		h	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	0,50
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji	a	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5,00
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80,50
		b	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	86,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	a	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	81,00
		b	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	72,00
6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji	a	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen	82,05
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH					
7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	a.	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	0,50
8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	a.	Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	30,50
		b.	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama	Persen	12,,00
			Widyalaya/Nava Dhammasekha)		
		c.	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	28,64
		d.	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	2.619
9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	a.	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:		90,25
			a. Literasi membaca		
			b. Numerasi		93,82
		b.	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	92,00
		c.	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	82,68
		d.	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	250
		e.	Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	0,50
		f.	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	56,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		g.	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	74,50
		h.	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	0,98
		i.	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	1,00
		j.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,30
		k.	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	65,80
		l.	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	51,00
10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	a.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	40,00
		b.	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1:13
		c.	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	30,00
		d.	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	54,54
		e.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	42,00
		f.	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	82,00
		g.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	51,17
		h.	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Persen	87,00
		i.	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	0,15
		j.	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	0,69
		k	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	89,00
		l.	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	37,30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
BIDANG TATA KELOLA					
11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	a.	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,84
12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	a.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	60,00
		b.	Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75	Nilai	1,25
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	a.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95,00
		b.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	50,00
		c.	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100,00
		d.	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	100,00
		e.	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	75,00
14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	a.	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	63,35
		b.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	65,00
		c.	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah	15
15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	a.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100,00
16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	a.	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	72,00
		b.	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	64,00
17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	a.	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	95,00
		b.	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	11,00
18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	a.	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,72
		b.	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	10,00
19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	a.	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	90,00
		b.	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,67
		c.	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	11,00
		d.	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang	Persen	11,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
			pendidikan yang disampaikan melalui media		
		e.	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	90,00
		f.	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	90,00
		g.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92,84

Anggaran Se-Kabupaten Th. 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025
025	**KEMENTERIAN AGAMA**	
025.01	Sekretariat Jenderal	112.958.358.000
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50.000.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	112.908.358.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	3.405.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	3.405.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	18.654.508.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	3.405.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	6.810.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	595.364.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	3.405.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	93.638.056.000
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.723.320.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.924.414.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2.991.364.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	27.040.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	863.585.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	42.425.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.798.906.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.714.906.000
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	6.965.750.000
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	5.785.990.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	5.785.990.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.179.760.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1.179.760.000
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	177.612.000
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	25.480.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.320.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	15.668.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025
2148	Pembinaan Haji	8.492.000
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	152.132.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	152.132.000

Sidoarjo, 17 Desember 2025

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR	ABDUL WASID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun Pertama dari Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2025 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Program/Kegiatan		Penanggung Jawab	Target dan Realisasi Tahun 2025		Satuan	Indeks Kualitas (%)
					Target	Realisasi		
BIDANG AGAMA								
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanuasiaan umat beragama	1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Bimas	83	83	Nilai	100,00%
		2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Bimas	16,90%	16,90%	Persen	100,00%
		3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Bimas	79,49%	79,49%	Persen	100,00%
		4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha	Bimas	83,33%	83,33%	Persen	100,00%
		5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	Bimas	3,52%	3,51%	Persen	99,78%
		6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima	Bimas	74,71%	74,71%	Persen	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

			pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan					
2	Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	7	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Bimas	100%	100%	Persen	100,00%
		8	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Bimas	01:24	01:24	Rasio	100%
		9	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Bimas	70,05%	70,05%	Persen	100,00%
		10	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Bimas	0,50%	0,50%	Persen	100,00%
		11	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Bimas	8,33%	8,33%	Persen	100,00%
		12	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Bimas	20%	20%	Persen	100,00%
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Bimas	0,84%	0,84%	Persen	100,00%
		14	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Zawa	0,50%	0,50%	Persen	100,00%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji	15	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	PHU	5%	5%	Persen	100,00%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	16	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	PHU	80,50%	80,50%	Persen	100,00%
		17	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	PHU	86,5	86,5	Nilai	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

5	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	18	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	PHU	81%	81%	Persen	100,00%
		19	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	PHU	72%	72%	Persen	100,00%
6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji	20	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	PHU	82,05%	82,05%	Persen	100,00%
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH								
7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	21	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Pontren	0,50%	0,49%	Persen	98,16%
8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	22	Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Pontren	30,50%	30,50%	Persen	100,00%
		23	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	Pendis	12,00%	12,00%	Persen	100,00%
		24	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Pendis	28,64%	28,64%	Persen	100,00%
		25	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Pontren	2619	2619	Jumlah	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	26	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi	Pendma	90,25	85,25		94,46%
		27	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Pendis	92%	92%	Persen	100,00%
		28	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Pendis	82,68%	82,68%	Persen	100,00%
		29	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Pendma	250	250	Jumlah	100,00%
		30	Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Pendma	0,50%	0,50%	Persen	100,00%
		31	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Pendma	56%	56%	Persen	100,00%
		32	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Pendma	74,50%	74,50%	Persen	100,00%
		33	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Pendma	0,98%	0,98%	Persen	100,00%
		34	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Pendma	1%	1%	Persen	100,00%
		35	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Pendma	0,30%	0,30%	Persen	100,00%
		36	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan	Pendma	65,80%	65,80%	Persen	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

			yang partisipatif pada kategori baik					
		37	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Pendma,Pais	51%	51%	Persen	100,00%
10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	38	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Pendma,Pais	40%	40%	Persen	100,00%
		39	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Pendma	01:13	01:13	Rasio	100,00%
		40	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Pendma	30%	30%	Persen	100,00%
		41	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Pais	54,54%	54,54%	Persen	100,00%
		42	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Pendma,Pais	42%	42%	Persen	100,00%
		43	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Pendma	82%	82%	Persen	100,00%
		44	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Pendma	51,17%	51,17%	Persen	100,00%
		45	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Pendma,Pais	87%	87%	Persen	100,00%
		46	Persentase guru yang meningkat	Pendma,Pais	0,15%	0,15%	Persen	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

			jenjang karir					
		47	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Pendma,Pais	0,69%	0,69%	Persen	100,00%
		48	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Pendma,Pais	89%	89%	Persen	100,00%
		49	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Pais	37,30%	37,30%	Persen	100,00%
BIDANG TATA KELOLA								
11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	50	Nilai Kinerja Anggaran	Subbag TU	92,84	92,84	Nilai	100,00%
12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	51	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Subbag TU	60%	59%	Persen	98,33%
		52	Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75	Subbag TU	1,25	7,4	Nilai	120,00%
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	53	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Subbag TU	95	87,74	Nilai	92,36%
		54	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Subbag TU	50%	50%	Persen	100,00%
		55	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Subbag TU	100%	100%	Persen	100,00%
		56	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Subbag TU	100%	100%	Persen	100,00%
		57	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Subbag TU	75%	75%	Persen	100,00%
14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	58	Indeks Profesionalisme ASN	Subbag TU	63,35	79,17	Indeks	124,97%
		59	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Subbag TU	65	63,91	Persen	98,32%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

		60	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Subbag TU	15	15	Jumlah	100,00%
15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	61	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Subbag TU	100%	100%	Persen	100%
16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	62	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Subbag TU, Bimas , Pendma, Pais, Pontren , zawa, PHU	72%	72%	Persen	100,00%
		63	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	SubbagTU	64%	64%	Persen	100,00%
17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	64	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Subbag TU	95	95	Tingkat	100,00%
		65	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Subbag TU	11%	11%	Persen	100,00%
18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	66	Indeks Pembangunan Statistik	Subbag TU	2,72	2,72	Indeks	100,00%
		67	Persentase data statistik yang dipublikasi	Subbag TU	10%	10%	Persen	100,00%
19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	68	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Subbag TU	90%	90%	Persen	100,00%
		69	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Subbag TU	1,67%	1,67%	Persen	100,00%
		70	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Subbag TU	11%	11%	Persen	100,00%
		71	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Subbag TU	11%	11%	Persen	100,00%
		72	Persentase pemenuhan infrastruktur dari	Subbag TU	90%	90%	Persen	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

			layanan dukungan TIK					
		73	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Subbag TU	90%	90%	Persen	100,00%
		74	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Subbag TU	92,84	92,84	Nilai	100,00%
Rata - Rata Persentase Indeks Kualitas								100,36%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 74 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang tersebar pada Bidang Agama, Bidang Pendidikan Dasar Menengah, dan Bidang Tata Kelola, diperoleh rata-rata capaian kinerja organisasi sebesar 100,36%. Capaian ini menunjukkan efektivitas program yang sangat tinggi dan keselarasan yang kuat antara perencanaan strategi dengan realisasi di lapangan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00

Indikator Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKSK) merupakan ukuran tingkat kerukunan umat beragama di tingkat provinsi yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui survei nasional. IKSK mengukur tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama.

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 83 dan realisasi yang dicapai sebesar 83, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di wilayah provinsi berada dalam kategori baik dan stabil sesuai dengan target yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, antara lain:

1. Fasilitas dialog dan koordinasi lintas agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian potensi permasalahan keagamaan secara musyawarah.
2. Penguatan moderasi beragama melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan penyuluh agama, dan edukasi kepada masyarakat.
3. Deteksi dini dan mitigasi potensi konflik sosial keagamaan melalui koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan lintas agama untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas antar umat beragama.

Meskipun target telah tercapai sesuai rencana, upaya peningkatan kualitas program tetap diperlukan guna mendorong peningkatan nilai IKSK pada periode berikutnya. Strategi ke depan diarahkan pada perluasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

jangkauan pembinaan moderasi beragama, peningkatan partisipasi generasi muda, serta penguatan sistem deteksi dini berbasis kolaborasi lintas sektor.

Dengan capaian tersebut, indikator Nilai IKSK telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya stabilitas sosial serta penguatan kerukunan umat beragama di wilayah provinsi Jawa Timur.

2. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

Indikator Persentase Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyelenggarakan Early Warning System (EWS) merupakan bagian dari upaya strategis dalam menjaga dan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKSK). Implementasi EWS di KUA bertujuan untuk mendeteksi secara dini potensi konflik sosial keagamaan, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan respons cepat terhadap dinamika kehidupan beragama di tingkat kecamatan.

Pada Tahun Anggaran berjalan, target Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS ditetapkan sebesar 16,9% dari total KUA yang ada. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian indikator ini mencapai 16,9%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program penguatan deteksi dini melalui EWS telah berjalan sesuai dengan perencanaan kinerja. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penghulu dan penyuluh agama terkait mekanisme EWS.
2. Penguatan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta pemerintah daerah.
3. Monitoring dan pelaporan berkala terkait potensi gangguan kerukunan umat beragama.
4. Pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital untuk mempercepat alur informasi.

Dengan tercapainya target indikator ini, diharapkan fungsi KUA sebagai garda terdepan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama semakin optimal, serta mampu berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama secara berkelanjutan.

Ke depan, upaya peningkatan persentase KUA penyelenggara EWS akan terus dilakukan melalui perluasan cakupan, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem pelaporan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan situasi di masyarakat.

3. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

Indikator Persentase Peningkatan Dialog Kerukunan yang Difasilitasi untuk Merumuskan Rekomendasi Early Warning System (EWS) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung penguatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKSK). Dialog kerukunan menjadi sarana partisipatif untuk mempertemukan tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mengidentifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

potensi kerawanan serta merumuskan rekomendasi deteksi dini yang komprehensif dan responsif.

Pada Tahun Anggaran berjalan, target indikator ini ditetapkan sebesar 79,49%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian mencapai 79,49%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi dialog kerukunan telah terlaksana sesuai dengan perencanaan kinerja dan memberikan kontribusi signifikan dalam:

1. Meningkatkan intensitas komunikasi lintas agama dan lintas sektor.
2. Menghasilkan rekomendasi konkret sebagai bahan penguatan mekanisme EWS.
3. Mendorong sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
4. Memperkuat peran deteksi dini terhadap potensi konflik sosial keagamaan.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan dialog secara terstruktur, penyusunan notulen dan rekomendasi tertulis, serta tindak lanjut hasil dialog dalam sistem pelaporan dan pemantauan EWS.

Dengan tercapainya indikator ini secara optimal, diharapkan kualitas rekomendasi EWS semakin akurat dan implementatif, sehingga mampu menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan nilai IKSK secara berkelanjutan.

Ke depan, peningkatan kualitas dialog akan terus dilakukan melalui perluasan partisipasi, penguatan kapasitas moderator dan fasilitator, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi dan pelaporan hasil dialog.

4. Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat sebagai audiens dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparawi), Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Pesperani), Utsawa Dharma Gita, dan Swayamvara Tripitaka Gatha.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 83,33%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 83,33%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

Capaian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan publikasi, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta optimalisasi media informasi dan pelibatan komunitas keagamaan berjalan efektif. Peningkatan audiens tidak hanya mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan secara teknis, tetapi juga menunjukkan tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan keagamaan dan penguatan nilai-nilai moderasi beragama.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1. Intensifikasi sosialisasi kegiatan melalui media sosial dan jejaring komunitas.
2. Sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan acara sehingga menarik minat masyarakat.
4. Penyediaan akses informasi dan fasilitas yang lebih baik bagi pengunjung.

Dengan tercapainya target IKSK ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja pada indikator peningkatan audiens kegiatan keagamaan berada pada kategori sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas layanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan kegiatan akan terus dilakukan guna mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

5. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan jumlah peserta dalam penyelenggaraan event seni budaya agama Islam, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), festival hadrah, lomba kaligrafi, dan kegiatan seni Islami lainnya. Peningkatan jumlah peserta mencerminkan keberhasilan pembinaan, pengembangan minat dan bakat, serta efektivitas sosialisasi program kepada masyarakat.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 3,52%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 3,51%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,78% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pembinaan dan promosi kegiatan seni budaya Islam telah berjalan secara optimal dan mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan perencanaan kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi keagamaan.
2. Intensifikasi publikasi dan sosialisasi melalui media sosial dan jejaring komunitas.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan yang lebih menarik dan inklusif.
4. Dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pembinaan peserta.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator peningkatan peserta event seni budaya agama Islam dapat dikategorikan **sangat baik**. Ke depan, upaya inovasi program, perluasan jangkauan peserta, serta penguatan pembinaan berkelanjutan akan terus dilakukan guna menjaga tren peningkatan partisipasi dan kualitas penyelenggaraan kegiatan seni budaya Islam.

6. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pendampingan dan pembinaan tata kelola kelembagaan terhadap lembaga agama dan sosial keagamaan. Pendampingan difokuskan pada penguatan aspek administrasi, manajemen organisasi, akuntabilitas keuangan, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lembaga yang menjadi sasaran meliputi organisasi dan yayasan keagamaan, rumah ibadah, serta lembaga sosial berbasis keagamaan.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 74,71%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 74,71%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendampingan dan pembinaan tata kelola kelembagaan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penyusunan jadwal pendampingan yang sistematis dan terukur.
2. Koordinasi aktif dengan pengurus lembaga agama dan sosial keagamaan.
3. Penyediaan materi pembinaan yang aplikatif terkait manajemen organisasi dan pelaporan keuangan.
4. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi hasil pembinaan.

Melalui pendampingan yang telah dilaksanakan, diharapkan lembaga agama dan sosial keagamaan semakin profesional, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator ini dapat dikategorikan sangat baik, dan akan terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pembinaan berkelanjutan serta perluasan jangkauan layanan pada periode berikutnya.

7. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kinerja penyuluh agama berdasarkan pemenuhan kewajiban laporan harian, produktivitas dan kualitas konten digital keagamaan, serta partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (kediklatan). Penilaian dilakukan secara terstruktur dan periodik sebagai bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan kinerja penyuluh.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penyuluh agama telah memenuhi standar kinerja dengan kategori baik, baik dalam aspek administrasi pelaporan, inovasi konten digital, maupun pengembangan kompetensi melalui kediklatan.

Capaian ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang konsisten dan berbasis indikator terukur.
2. Pembinaan rutin dan pendampingan teknis kepada penyuluh agama.
3. Optimalisasi pemanfaatan media digital sebagai sarana penyuluhan.
4. Peningkatan partisipasi penyuluh dalam program pendidikan dan pelatihan untuk penguatan kompetensi.

Dengan tercapainya target IKSK ini secara penuh, kinerja penyuluh agama dalam mendukung program pembinaan keagamaan dan pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

kepada masyarakat dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas akan difokuskan pada inovasi metode penyuluhan, peningkatan kualitas konten digital, serta penguatan kapasitas profesional guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja.

8. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keseimbangan antara jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan layanan bimbingan dan penyuluhan keagamaan. Rasio ini mencerminkan efektivitas distribusi tugas, pemerataan layanan, serta optimalisasi peran penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Pada tahun pelaporan, target rasio yang ditetapkan adalah 1:24, yang berarti satu orang penyuluh agama membina 24 kelompok sasaran. Realisasi yang dicapai juga sebesar 1:24, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan.

Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan penugasan dan distribusi wilayah binaan telah berjalan secara proporsional dan sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Rasio yang tercapai mencerminkan bahwa kelompok sasaran memperoleh akses layanan bimbingan agama secara optimal, tanpa terjadi kelebihan beban kerja yang signifikan pada penyuluh maupun kekosongan layanan pada kelompok masyarakat tertentu.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1. Pemetaan kelompok sasaran secara akurat dan terstruktur.
2. Penetapan wilayah binaan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap beban kerja penyuluh agama.
4. Koordinasi aktif antara penyuluh dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan/desa.

Dengan tercapainya target rasio secara penuh, kinerja pada indikator ini dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan rasio tetap proporsional seiring dengan dinamika jumlah kelompok sasaran dan kebutuhan pembinaan keagamaan di masyarakat.

9. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas dan kompetensi fasilitator dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan agama. Sertifikasi fasilitator menjadi tolok ukur bahwa yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi, baik dari aspek substansi materi, metodologi penyampaian, maupun pemahaman regulasi terkait perkawinan dan ketahanan keluarga.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 70,05%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 70,05%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi fasilitator berjalan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara terjadwal dan terstruktur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

2. Koordinasi yang baik dengan lembaga penyelenggara sertifikasi dan narasumber kompeten.
3. Komitmen fasilitator untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar kompetensi.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kualitas layanan bimbingan perkawinan agama diharapkan semakin meningkat, sehingga mampu memberikan pembekalan yang komprehensif kepada calon pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Kinerja pada indikator ini dapat dikategorikan sangat baik, dan ke depan akan terus ditingkatkan melalui perluasan akses sertifikasi serta penguatan program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi para fasilitator.

10. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat jangkauan program pembinaan pranikah kepada remaja usia sekolah sebagai bagian dari upaya preventif dalam membangun kesiapan kehidupan berkeluarga sejak dini. Pembinaan pranikah difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, serta nilai-nilai moral dan keagamaan.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 0,5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan pranikah bagi remaja usia sekolah telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi dengan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan terkait.
2. Penyusunan materi pembinaan yang relevan dan sesuai dengan karakteristik remaja.
3. Keterlibatan penyuluh agama dan fasilitator yang kompeten dalam penyampaian materi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Meskipun persentase capaian masih relatif kecil dibandingkan total populasi remaja usia sekolah, capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan dan menjadi dasar untuk pengembangan program pada periode berikutnya. Ke depan, akan dilakukan perluasan jangkauan peserta serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan partisipasi remaja dalam program pembinaan pranikah secara lebih optimal.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator tersebut dapat dikategorikan baik dan sesuai rencana, serta menjadi pijakan untuk peningkatan kualitas dan cakupan layanan di masa mendatang.

11. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Layanan yang dimaksud meliputi konsultasi keluarga, mediasi konflik, pembinaan pranikah, serta pendampingan keluarga bermasalah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama dan fasilitator yang kompeten.

Pada tahun pelaporan, target peningkatan layanan ditetapkan sebesar 8,33%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 8,33%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan bimbingan keluarga mengalami peningkatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Optimalisasi peran penyuluh agama dalam memberikan layanan konsultatif kepada masyarakat.
2. Penambahan jadwal dan variasi bentuk layanan bimbingan keluarga.
3. Peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan di tingkat daerah.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan bimbingan keluarga.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi metode layanan (termasuk pemanfaatan media digital), serta perluasan akses layanan guna menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan.

12. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase masjid dan musholla yang telah memperoleh sertifikat penetapan arah kiblat sebagai bentuk kepastian dan ketepatan arah pelaksanaan ibadah salat. Sertifikasi arah kiblat dilaksanakan melalui proses pengukuran dan verifikasi teknis oleh petugas yang berkompeten, guna memastikan kesesuaian dengan kaidah falakiyah dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 20%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 20%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program pengukuran dan sertifikasi arah kiblat telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan alokasi sumber daya yang tersedia.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pemetaan dan pendataan masjid/musholla yang belum memiliki sertifikat arah kiblat.
2. Koordinasi aktif dengan pengurus masjid/musholla dan pemerintah setempat.
3. Ketersediaan tenaga teknis yang memiliki kompetensi dalam pengukuran arah kiblat.
4. Sosialisasi pentingnya sertifikasi arah kiblat kepada masyarakat.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Masjid/Musholla Bersertifikat Arah Kiblat dapat dikategorikan sangat baik. Ke

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

depan, program sertifikasi akan terus diperluas secara bertahap guna meningkatkan kepastian arah kiblat pada lebih banyak rumah ibadah, sehingga kualitas pelayanan keagamaan kepada masyarakat semakin optimal.

13. **Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penerbitan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan produk halal di wilayah kabupaten/kota. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan pengendalian guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan jaminan produk halal serta perlindungan konsumen.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 0,84%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,84%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dan penerbitan rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja serta standar operasional yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan halal secara terjadwal dan berbasis risiko.
2. Koordinasi efektif dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota.
3. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan penerbitan rekomendasi hasil pengawasan.
4. Peningkatan kapasitas petugas pengawas melalui pembinaan teknis.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator penerbitan rekomendasi hasil pengawasan halal dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta optimalisasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diterbitkan akan terus dilakukan guna menjamin kepastian dan perlindungan produk halal bagi masyarakat.

14. **Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional**

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat integrasi data calon penerima dana sosial keagamaan ke dalam Basis Data Terpadu Nasional sebagai upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Integrasi data bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan telah terverifikasi dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga meminimalkan potensi duplikasi maupun ketidaktepatan sasaran.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 0,5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan integrasi data calon penerima dana sosial keagamaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan mekanisme yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

1. Koordinasi intensif dengan instansi pengelola basis data terpadu nasional.
2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima secara berkala.
3. Pemanfaatan sistem informasi yang mendukung integrasi data secara akurat dan tepat waktu.
4. Peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan dan pemutakhiran data.

Meskipun persentase capaian masih relatif kecil, capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun berjalan dan menjadi langkah awal dalam memperluas integrasi data pada periode berikutnya. Ke depan, akan dilakukan penguatan sistem pendataan dan perluasan cakupan integrasi guna meningkatkan efektivitas serta ketepatan sasaran penyaluran dana sosial keagamaan.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator tersebut dapat dikategorikan baik dan sesuai perencanaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola bantuan sosial keagamaan yang lebih transparan dan akuntabel.

15. Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan kuota pemberangkatan calon jamaah lanjut usia (lansia) sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan komitmen dalam memberikan prioritas layanan kepada jamaah lansia, khususnya dalam proses pemberangkatan ibadah haji yang dikelola melalui sistem kuota nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses verifikasi, penetapan, dan pemberangkatan calon jamaah lansia telah dilaksanakan sesuai dengan kuota dan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketepatan proses pendataan dan validasi calon jamaah lansia.
2. Koordinasi yang efektif antara panitia penyelenggara dan pihak terkait dalam penetapan kuota.
3. Pemenuhan persyaratan administrasi dan kesehatan jamaah secara tepat waktu.
4. Pengawalan dan pendampingan intensif bagi jamaah lansia sejak tahap persiapan hingga pemberangkatan.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Calon Jamaah Lansia yang Diberangkatkan Sesuai Kuota dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya dalam aspek pembinaan manasik, layanan kesehatan, dan pendampingan khusus bagi jamaah lansia, guna memastikan kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah.

16. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) terhadap standar sarana dan prasarana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

serta standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar tersebut mencakup kelayakan fasilitas fisik, ketersediaan ruang layanan, sistem antrean, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta kualitas pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 80,5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 80,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pusat layanan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, baik dari aspek infrastruktur maupun kualitas pelayanan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar layanan secara berkala.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman teknis.
3. Peningkatan kapasitas petugas layanan melalui pembinaan dan pelatihan.
4. Komitmen terhadap penerapan prinsip pelayanan prima, transparan, dan akuntabel.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang Memenuhi Standar dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan peningkatan kualitas fasilitas dan inovasi layanan berbasis digital guna meningkatkan kepuasan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah yang profesional dan berintegritas.

17. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Pengukuran kepuasan dilakukan melalui survei yang mencakup aspek kecepatan layanan, ketepatan informasi, keramahan petugas, kenyamanan fasilitas, transparansi prosedur, serta kemudahan akses layanan.

Pada tahun pelaporan, target tingkat kepuasan yang ditetapkan sebesar 86,5, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 86,5, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh PLHUT telah memenuhi ekspektasi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas petugas layanan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan nyaman.
4. Respons cepat terhadap pengaduan dan masukan dari masyarakat.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Tingkat Kepuasan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan evaluasi dan inovasi layanan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

termasuk optimalisasi sistem layanan berbasis digital, guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

18. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan profesionalitas petugas haji dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jamaah, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan di embarkasi/debarkasi, maupun selama operasional penyelenggaraan ibadah haji. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, meliputi aspek kedisiplinan, kompetensi teknis, responsivitas layanan, integritas, serta kemampuan koordinasi dan penyelesaian masalah.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 81%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 81%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas petugas haji telah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dengan nilai di atas 75, sesuai dengan kriteria penilaian yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan seleksi dan penetapan petugas haji secara objektif dan berbasis kompetensi.
2. Pembekalan dan pelatihan teknis sebelum pelaksanaan tugas.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala selama masa operasional.
4. Komitmen petugas dalam memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan jamaah.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Petugas Haji yang Memperoleh Nilai Kinerja di Atas 75 dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas dan penguatan sistem evaluasi kinerja guna memastikan kualitas pelayanan haji yang semakin optimal dan berkelanjutan.

19. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi dan kelulusan calon jemaah haji dalam mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji hingga memperoleh sertifikat. Sertifikat manasik diberikan kepada calon jemaah yang telah mengikuti rangkaian pembelajaran mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji, pemahaman rukun dan wajib haji, serta aspek kesehatan dan keselamatan selama di Tanah Suci. Program ini merupakan bagian dari pembinaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 72%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 72%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji berjalan sesuai dengan perencanaan dan mampu menjangkau calon jemaah sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penjadwalan manasik haji yang terstruktur dan mudah diakses oleh calon jemaah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

2. Ketersediaan pembimbing manasik yang kompeten dan berpengalaman.
3. Koordinasi efektif antara panitia penyelenggara dan calon jemaah.
4. Monitoring kehadiran dan evaluasi pemahaman peserta secara berkala.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Calon Jemaah Haji yang Memperoleh Sertifikat Manasik Haji dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan peningkatan kualitas materi dan metode pembelajaran manasik, termasuk pemanfaatan media digital, guna memastikan kesiapan calon jemaah dalam melaksanakan ibadah haji secara mandiri, tertib, dan sesuai tuntunan.

20. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan kepatuhan Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam memenuhi standar akreditasi dengan peringkat A. Akreditasi dilakukan berdasarkan penilaian terhadap aspek manajemen, pelayanan jamaah, kepatuhan regulasi, transparansi keuangan, serta kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 82,05%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 82,05%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah telah memenuhi standar mutu tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan proses akreditasi secara objektif dan berbasis standar yang terukur.
2. Pembinaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap PIHK dan PPIU.
3. Peningkatan kesadaran lembaga terhadap pentingnya tata kelola yang profesional dan akuntabel.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan jamaah.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Lembaga Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah yang Terakreditasi (A) dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan sistem pembinaan dan pengawasan guna mempertahankan kualitas akreditasi serta mendorong lembaga yang belum mencapai peringkat A untuk meningkatkan standar pelayanan dan tata kelola secara berkelanjutan.

21. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian mutu lulusan pada satuan pendidikan umum berciri khas agama, satuan pendidikan keagamaan, dan satuan pendidikan pesantren, khususnya yang memperoleh predikat kelulusan sangat baik. Penilaian didasarkan pada standar kompetensi lulusan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

yang mencakup aspek akademik, karakter, serta penguasaan kompetensi keagamaan sesuai kurikulum yang berlaku.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 0,5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,49%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,16% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa mutu pembelajaran dan proses evaluasi pada satuan pendidikan dimaksud telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penerapan kurikulum yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan umum dan pendidikan keagamaan.
2. Peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.
3. Penguatan sistem evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan.
4. Dukungan lingkungan belajar yang kondusif dan berbasis pembinaan karakter.

Meskipun persentase capaian masih relatif terbatas dibandingkan total populasi peserta didik, capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen kinerja tahun berjalan. Ke depan, akan dilakukan penguatan strategi peningkatan mutu pembelajaran dan pembinaan akademik guna memperluas jumlah lulusan yang memperoleh predikat sangat baik.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator tersebut dapat dikategorikan baik dan sesuai perencanaan, serta menjadi dasar pengembangan program peningkatan mutu pendidikan pada periode berikutnya**.**

22. Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum berciri khas agama, satuan pendidikan keagamaan, dan satuan pendidikan pesantren. Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan akses layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, tanpa diskriminasi serta dengan dukungan sistem pembelajaran yang adaptif.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 30,5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 30,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan komitmen peningkatan akses pendidikan yang berkeadilan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif kepada pengelola satuan pendidikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

2. Peningkatan kapasitas pendidik dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang ramah inklusi.
4. Koordinasi dengan orang tua dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung proses pembelajaran.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan cakupan satuan pendidikan yang menerapkan sistem inklusif guna memastikan hak pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

23. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan layanan pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan berciri khas agama. Indikator ini mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 12,00%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 12,00%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dan penguatan transisi PAUD ke pendidikan dasar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sosialisasi pentingnya PAUD kepada orang tua dan masyarakat.
2. Peningkatan akses dan ketersediaan layanan PAUD pada berbagai satuan pendidikan keagamaan.
3. Koordinasi antara pengelola PAUD dan satuan pendidikan dasar dalam mendukung transisi peserta didik.
4. Monitoring dan pendataan peserta didik secara berkala.

Meskipun persentase capaian masih relatif terbatas dibandingkan total populasi peserta didik, capaian tersebut telah memenuhi target kinerja tahun berjalan dan menjadi dasar untuk perluasan akses PAUD pada periode berikutnya.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator tersebut dapat dikategorikan baik dan sesuai perencanaan, serta mendukung peningkatan kualitas kesiapan belajar anak pada jenjang pendidikan dasar.

24. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelenggaraan layanan kesehatan sekolah pada satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan peserta didik dan penciptaan lingkungan belajar yang sehat. Layanan kesehatan sekolah mencakup kegiatan Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Kesehatan Sekolah (UKS), pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta penanganan awal terhadap kondisi darurat kesehatan di lingkungan sekolah.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 28,64%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 28,64%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan sekolah telah berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sosialisasi program layanan kesehatan sekolah kepada pengelola satuan pendidikan.
2. Kerja sama dengan instansi kesehatan setempat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan edukasi kesehatan.
3. Penyediaan sarana pendukung seperti ruang UKS dan perlengkapan kesehatan dasar.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan kesehatan sekolah.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Layanan Kesehatan Sekolah dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan dilakukan perluasan cakupan layanan serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan secara optimal dan berkelanjutan.

25. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah anak tidak sekolah (ATS) yang memperoleh akses layanan pendidikan kesetaraan melalui satuan pendidikan berbasis pesantren. Program pendidikan kesetaraan pada pesantren bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal, sehingga tetap dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebanyak 2.619 anak, dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 2.619 anak, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program perluasan akses pendidikan kesetaraan melalui pesantren telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mampu menjangkau sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah secara akurat dan terintegrasi.
2. Peran aktif pesantren dalam menyediakan layanan pendidikan kesetaraan yang fleksibel dan terjangkau.
3. Dukungan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah terhadap penyelenggara program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

4. Sosialisasi program kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi anak tidak sekolah.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Jumlah Anak Tidak Sekolah yang Mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, program ini akan terus diperluas dan diperkuat guna meningkatkan akses pendidikan yang inklusif, serta mendukung upaya penuntasan angka anak tidak sekolah secara berkelanjutan.

26. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca; b. Numerasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian mutu hasil belajar peserta didik pada aspek literasi membaca dan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional. Penilaian ini sejalan dengan kebijakan evaluasi pendidikan nasional melalui Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan.

Aspek literasi membaca mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan merefleksikan teks tertulis, sedangkan aspek numerasi mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

Pada tahun pelaporan, target rata-rata nilai yang ditetapkan sebesar 90,25, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 85,25, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,46% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa mutu pembelajaran pada aspek literasi dan numerasi telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penguatan implementasi kurikulum yang berorientasi pada kompetensi dasar literasi dan numerasi.
2. Peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan dan pembinaan berbasis asesmen.
3. Pemanfaatan hasil asesmen sebagai dasar perbaikan pembelajaran.
4. Dukungan lingkungan belajar yang kondusif dan berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator rata-rata nilai asesmen kompetensi nasional dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan strategi pembelajaran berbasis data hasil asesmen guna menjaga konsistensi capaian serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

27. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan program dan kegiatan satuan pendidikan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Partisipasi komunitas mencakup keterlibatan komite sekolah/madrasah, orang tua, tokoh masyarakat, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan dukungan terhadap perencanaan program pendidikan.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 92%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 92%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan telah menerapkan prinsip tata kelola partisipatif dalam penyusunan RKT, sehingga perencanaan program menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sosialisasi pentingnya perencanaan berbasis partisipasi kepada kepala satuan pendidikan dan komite.
2. Penguatan kapasitas manajerial kepala satuan pendidikan dalam menyusun RKT secara kolaboratif.
3. Dukungan dan keterlibatan aktif komite sekolah/madrasah serta orang tua peserta didik.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang disusun.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator penyusunan Rencana Kerja Tahunan berbasis partisipasi komunitas dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan budaya partisipatif dan transparansi dalam tata kelola satuan pendidikan guna meningkatkan akuntabilitas serta kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.

28. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat implementasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Integrasi pendidikan karakter dilakukan melalui penguatan nilai-nilai integritas, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong yang tertanam dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 82,68%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 82,68%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah mengimplementasikan pendidikan karakter secara terstruktur dalam proses pembelajaran.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Integrasi nilai-nilai karakter dalam perencanaan pembelajaran dan perangkat ajar.
2. Pembinaan dan pendampingan kepada pendidik dalam penerapan pembelajaran berbasis karakter.
3. Penciptaan budaya sekolah yang mendukung pembentukan karakter peserta didik.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter secara berkala.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Mengintegrasikan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan implementasi pendidikan karakter melalui inovasi metode pembelajaran dan pengembangan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, sehingga pembentukan karakter peserta didik dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan

29. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian prestasi peserta didik yang diperoleh melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Prestasi yang dimaksud mencakup bidang akademik, seni, olahraga, keagamaan, sains, teknologi, dan kompetisi lainnya yang relevan dengan pengembangan minat dan bakat peserta didik.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebanyak 250 prestasi, dan realisasi yang dicapai juga sebanyak 250 prestasi, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pembinaan kegiatan ekstrakurikuler berjalan secara optimal dan mampu menghasilkan output yang terukur sesuai dengan perencanaan kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pembinaan intensif dan terarah oleh pembina ekstrakurikuler.
2. Dukungan manajemen satuan pendidikan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
3. Partisipasi aktif peserta didik dalam berbagai ajang kompetisi.
4. Sinergi dengan orang tua dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan bakat siswa.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Jumlah Prestasi yang Diraih dari Kegiatan Ekstrakurikuler dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan pembinaan, peningkatan kualitas pelatih/pembina, serta perluasan partisipasi dalam berbagai ajang kompetisi guna mempertahankan dan meningkatkan prestasi peserta didik secara berkelanjutan.

30. Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan nilai karakter siswa yang dibentuk melalui kegiatan kepramukaan. Pendidikan karakter dalam kegiatan pramuka menekankan pada pembiasaan sikap disiplin, semangat gotong royong, jiwa kepemimpinan, serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui latihan rutin, perkemahan, kegiatan sosial, serta penugasan berbasis kelompok.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 0,5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,5%, sehingga tingkat capaian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sikap dan perilaku siswa.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pembinaan aktif oleh pembina pramuka yang kompeten.
2. Integrasi nilai-nilai karakter dalam setiap aktivitas kepramukaan.
3. Dukungan satuan pendidikan dalam penyediaan waktu dan sarana kegiatan.
4. Evaluasi berkala terhadap perkembangan karakter siswa.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan dapat dikategorikan baik dan sesuai perencanaan. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan program kepramukaan dan inovasi kegiatan yang lebih aplikatif guna meningkatkan dampak pembentukan karakter siswa secara lebih luas dan berkelanjutan.

31. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat evaluasi dan pengembangan perangkat kurikulum dalam rangka memperkuat mutu pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Evaluasi dan pengembangan perangkat kurikulum mencakup penyempurnaan dokumen kurikulum, silabus, modul ajar, serta integrasi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, kepedulian sosial, dan kesadaran lingkungan dalam proses pembelajaran.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 56%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 56%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses evaluasi dan pengembangan kurikulum telah berjalan sesuai dengan rencana kerja dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan reviu kurikulum secara berkala oleh tim pengembang kurikulum.
2. Integrasi isu-isu kemanusiaan dan lingkungan dalam perencanaan pembelajaran.
3. Peningkatan kapasitas pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi nilai.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum di satuan pendidikan.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator pengembangan perangkat kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penyempurnaan perangkat kurikulum serta penguatan praktik pembelajaran kontekstual guna memastikan nilai-nilai tersebut terinternalisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

secara efektif dalam diri peserta didik dan mendukung terwujudnya pendidikan yang berkelanjutan.

32. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar mutu satuan pendidikan melalui capaian akreditasi minimal peringkat B. Akreditasi merupakan bentuk penilaian kelayakan dan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 74,5%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 74,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan telah memenuhi standar mutu minimal yang dipersyaratkan dalam sistem akreditasi nasional.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
2. Peningkatan kualitas manajemen sekolah/madrasah dan tata kelola administrasi.
3. Penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kesiapan akreditasi.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan sistem penjaminan mutu internal serta pendampingan berkelanjutan guna meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang mencapai peringkat akreditasi lebih tinggi dan memastikan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

33. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul. Kriteria tersebut mencakup capaian akademik dan nonakademik, tata kelola yang efektif dan akuntabel, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi pembelajaran, serta penguatan karakter peserta didik.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 0,98%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,98%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan unggul telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan strategi peningkatan mutu yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pembinaan intensif terhadap satuan pendidikan yang diproyeksikan menjadi unggul.
2. Penguatan manajemen berbasis mutu dan budaya prestasi.
3. Peningkatan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran berkualitas.

Meskipun persentase capaian relatif kecil dibandingkan total jumlah satuan pendidikan, capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun berjalan dan menjadi langkah strategis dalam menciptakan pusat-pusat keunggulan (center of excellence) di bidang pendidikan.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Satuan Pendidikan Unggul yang Terselenggara dapat dikategorikan baik dan sesuai perencanaan, serta menjadi dasar untuk pengembangan dan replikasi praktik baik pada satuan pendidikan lainnya di periode mendatang.

34. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan program pendidikan bilingual dalam proses pembelajaran. Program pendidikan bilingual bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bahasa asing peserta didik, khususnya dalam mendukung daya saing global, tanpa mengesampingkan penguatan bahasa Indonesia dan nilai-nilai kebangsaan.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 1%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 1%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan bilingual telah berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesiapan satuan pendidikan dalam menyediakan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi bahasa asing.
2. Penyusunan perangkat pembelajaran bilingual yang terstruktur dan sesuai standar kurikulum.
3. Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis bahasa asing.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala.

Meskipun persentase capaian masih relatif kecil dibandingkan total satuan pendidikan, capaian tersebut telah memenuhi target kinerja tahun berjalan dan menjadi langkah awal dalam pengembangan model pendidikan yang berorientasi global. Ke depan, akan dilakukan penguatan kapasitas pendidik dan perluasan implementasi program secara bertahap guna meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Program Pendidikan Bilingual dapat dikategorikan baik dan sesuai perencanaan, serta menjadi dasar pengembangan program pada periode berikutnya.

35. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam berbagai ajang kompetisi pada tingkat nasional maupun internasional, baik di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

bidang akademik maupun nonakademik. Partisipasi dalam kompetisi merupakan salah satu strategi pengembangan potensi, bakat, dan daya saing peserta didik, sekaligus sebagai sarana evaluasi mutu pembinaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 0,3%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 0,3%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan fasilitasi keikutsertaan siswa dalam kompetisi telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Identifikasi dan pembinaan siswa berprestasi secara berkelanjutan.
2. Dukungan satuan pendidikan dalam memfasilitasi pendaftaran dan persiapan kompetisi.
3. Keterlibatan pembina atau pelatih yang kompeten sesuai bidang lomba.
4. Koordinasi dengan penyelenggara kompetisi dan pemangku kepentingan terkait.

Meskipun persentase partisipasi relatif kecil dibandingkan total jumlah siswa, capaian tersebut telah memenuhi target kinerja tahun berjalan dan menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu dan daya saing lulusan. Ke depan, akan dilakukan perluasan akses dan penguatan pembinaan agar lebih banyak siswa dapat berpartisipasi dalam ajang kompetisi nasional maupun internasional.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Siswa yang Mengikuti Kompetisi Nasional maupun Internasional dapat dikategorikan baik dan sesuai perencanaan, serta mendukung pengembangan budaya prestasi di lingkungan satuan pendidikan.

36. Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penerapan tata kelola madrasah yang partisipatif dengan kategori nilai baik. Pengelolaan partisipatif dimaksud mencakup keterlibatan aktif kepala madrasah, guru, komite madrasah, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan di lingkungan madrasah.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 65,8%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 65,8%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah telah menerapkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penguatan kapasitas kepala madrasah dalam manajemen berbasis partisipasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

2. Optimalisasi peran komite madrasah dalam memberikan pertimbangan dan dukungan kebijakan.
3. Penerapan mekanisme musyawarah dalam penyusunan program dan anggaran.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap praktik tata kelola madrasah.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Madrasah dengan Nilai Pengelolaan Partisipatif Kategori Baik dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kualitas pengelolaan madrasah sehingga lebih banyak madrasah mencapai kategori baik bahkan sangat baik dalam tata kelola partisipatif.

37. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

Indikator ini mengukur tingkat ketersediaan sekaligus pemanfaatan materi ajar digital, seperti modul elektronik, video pembelajaran, dan e-book, dalam mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan. Pemanfaatan materi ajar digital menjadi bagian penting dalam transformasi pembelajaran berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pendidikan.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 51%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 51%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh materi ajar telah terdigitalisasi dan dimanfaatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Pengembangan dan penyediaan modul digital oleh guru dan tim kurikulum.
2. Pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran digital.
3. Optimalisasi platform pembelajaran daring untuk distribusi dan akses materi.
4. Monitoring pemanfaatan materi ajar digital dalam proses pembelajaran.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Materi Ajar Digital yang Tersedia dan Digunakan dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan perluasan pengembangan konten digital serta peningkatan kualitas dan interaktivitas materi agar pemanfaatannya semakin optimal dan merata di seluruh satuan pendidikan.

38. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan profesional atas kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Sertifikasi pendidik merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan mutu dan profesionalisme guru serta berdampak langsung pada kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 40%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 40%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program fasilitasi dan pendampingan sertifikasi guru berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pendataan dan pemutakhiran data guru yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi.
2. Fasilitasi administrasi dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara sertifikasi.
3. Pembinaan dan pendampingan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
4. Monitoring dan evaluasi proses sertifikasi secara berkala.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan jumlah guru bersertifikat akan terus dilakukan secara bertahap guna mendorong profesionalisme tenaga pendidik dan peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

39. Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP

Indikator ini digunakan untuk mengukur keseimbangan jumlah guru madrasah terhadap jumlah siswa sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya pada aspek standar pendidik dan tenaga kependidikan. Rasio yang ideal sangat penting untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, optimalisasi layanan akademik, serta peningkatan kualitas interaksi antara guru dan peserta didik.

Pada tahun pelaporan, target rasio yang ditetapkan adalah 1:13, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 1:13, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dan ketersediaan guru pada madrasah telah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Pemetaan kebutuhan guru berdasarkan jumlah rombongan belajar dan peserta didik.
2. Penataan dan redistribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
3. Pengusulan formasi dan pengangkatan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pemenuhan rasio guru dan siswa.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Rasio Guru Madrasah terhadap Siswa yang Memenuhi SNP dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, upaya pemeliharaan keseimbangan rasio akan terus dilakukan guna memastikan mutu layanan pendidikan di madrasah tetap terjaga dan sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

40. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi tenaga kependidikan selain guru—seperti tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga teknis lainnya—yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan serta kompetensi minimal sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi ini merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola satuan pendidikan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 30%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 30%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas tenaga kependidikan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pendataan dan verifikasi kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan.
2. Fasilitasi peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
3. Pembinaan berkelanjutan untuk peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi guna meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pendukung pembelajaran di satuan pendidikan.

41. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi guru agama yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan profesional atas kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Sertifikasi pendidik bagi guru agama menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu pembelajaran pendidikan agama serta memperkuat profesionalisme tenaga pendidik.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 54,54%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 54,54%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program fasilitasi dan pembinaan sertifikasi guru agama berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Pendataan dan pemutakhiran data guru agama yang memenuhi syarat mengikuti sertifikasi.
2. Fasilitasi proses administrasi dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara sertifikasi.
3. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian sertifikasi guru agama.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Guru Agama yang Memiliki Sertifikat Pendidik dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan jumlah guru agama bersertifikat akan terus dilakukan guna mendorong peningkatan mutu pendidikan agama dan kualitas layanan pembelajaran secara berkelanjutan.

42. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) dengan minimal predikat *terampil*. AKG merupakan instrumen evaluasi yang bertujuan untuk memetakan dan mengukur kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik maupun profesional, sebagai dasar dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 42%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 42%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa program peningkatan kompetensi guru berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya pendidik.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan intensif bagi guru dalam persiapan AKG.
2. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional.
3. Pemanfaatan hasil AKG sebagai dasar penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
4. Monitoring dan evaluasi capaian nilai rapor guru secara berkala.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Guru dengan Nilai AKG Minimal Predikat Terampil dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan upaya peningkatan kualitas dan pemerataan kompetensi guru agar persentase capaian predikat terampil dan lebih tinggi dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

43. Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) dengan minimal predikat *terampil*. AKK merupakan instrumen evaluasi untuk menilai kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, serta kepemimpinan pembelajaran yang dimiliki oleh kepala madrasah dalam mengelola satuan pendidikan secara efektif dan akuntabel.

Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 82%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 82%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

sebagian besar Kepala Madrasah telah memenuhi standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan dan mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Pelaksanaan pembinaan dan penguatan kompetensi manajerial kepala madrasah.
2. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan supervisi akademik.
3. Pendampingan dalam implementasi manajemen berbasis madrasah.
4. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian hasil AKK sebagai dasar peningkatan kinerja.

Dengan tercapainya target IKSK ini, kinerja pada indikator Persentase Kepala Madrasah dengan Nilai AKK Minimal Predikat Terampil dapat dikategorikan sangat baik. Ke depan, akan terus dilakukan penguatan kapasitas dan peningkatan kompetensi agar lebih banyak Kepala Madrasah mencapai predikat yang lebih tinggi dan mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

44. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

Indikator IKSK ini mengukur persentase guru dan tenaga kependidikan yang mencapai minimal predikat “baik” dalam aspek moderasi beragama pada rapor hasil asesmen kompetensi. Indikator ini mencerminkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan dalam menanamkan nilai toleransi, sikap inklusif, dan pengelolaan keragaman di lingkungan pendidikan, yang mendukung terciptanya madrasah yang harmonis, berintegritas, dan berkarakter moderat.

Pada periode pelaporan, target persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai minimal baik ditetapkan sebesar 51,17%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 51,17%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah guru dan tenaga kependidikan telah menunjukkan kompetensi moderasi beragama yang memadai. Hal ini mencerminkan efektivitas program pembinaan kompetensi, pelaksanaan asesmen yang terstruktur, serta komitmen organisasi dalam membangun nilai toleransi dan moderasi di lingkungan pendidikan.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis yang menekankan penguatan sikap toleransi dan inklusif bagi guru dan tenaga kependidikan.
2. Pelaksanaan asesmen dengan kriteria yang jelas dan objektif untuk mengukur moderasi beragama.
3. Monitoring berkala dan arahan dari pimpinan satuan kerja untuk mendorong guru mencapai standar kompetensi moderasi beragama.
4. Modul, panduan, dan sumber belajar yang mendukung peningkatan pemahaman moderasi beragama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

5. Lingkungan kerja yang mendukung penerapan moderasi beragama, penghargaan, serta pengakuan bagi guru yang menunjukkan kompetensi tinggi.

45. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur persentase pengawas madrasah yang mencapai minimal predikat "terampil" dalam Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP). Indikator ini mencerminkan kualitas kompetensi pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi di madrasah, yang berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan madrasah.

Pada periode pelaporan, target persentase pengawas yang memperoleh nilai minimal predikat terampil ditetapkan sebesar 87%. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, realisasi capaian juga mencapai 87%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengawas madrasah memiliki kompetensi yang memadai sesuai standar asesmen. Hal ini mencerminkan efektivitas program pengembangan kompetensi pengawas, pelaksanaan asesmen secara terstruktur, dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pengawasan pendidikan.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan supervisi dan evaluasi pengawas madrasah.
2. Pelaksanaan AKP secara terstandar dengan metode evaluasi yang objektif dan transparan.
3. Monitoring dan bimbingan dari pimpinan untuk memastikan pengawas mencapai kompetensi minimal.
4. Penyediaan modul, panduan, dan sumber belajar yang relevan bagi pengawas madrasah.
5. Penghargaan, pengakuan, dan insentif yang mendorong pengawas meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.

46. Persentase guru yang meningkat jenjang karir

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur persentase guru yang berhasil mengalami kenaikan jenjang karir pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas program pengembangan profesional guru, termasuk peningkatan kompetensi, kinerja, serta kesiapan untuk menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi.

Pada periode pelaporan, target persentase guru yang meningkat jenjang karir ditetapkan sebesar 0,15%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 0,15%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses pengembangan karir guru telah berjalan sesuai rencana dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem pembinaan ASN, transparansi dalam proses promosi, dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

1. Adanya panduan resmi mengenai kenaikan jenjang karir guru berbasis kinerja, kompetensi, dan prestasi.
2. Pelatihan, workshop, dan sertifikasi yang meningkatkan kemampuan profesional guru.
3. Evaluasi kinerja guru sebagai dasar kenaikan jenjang karir.
4. Supervisi dan arahan untuk mendorong guru mencapai kriteria promosi karir.
5. Pemantauan progres peningkatan jenjang karir guru dan tindak lanjut program pengembangan secara rutin.
6.

47. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur persentase pengawas yang berhasil mengalami kenaikan jenjang karir pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengembangan karir ASN, termasuk peningkatan kompetensi, kinerja, dan kesiapan untuk menduduki jabatan fungsional maupun struktural yang lebih tinggi.

Pada periode pelaporan, target persentase peningkatan jenjang karir pengawas ditetapkan sebesar 0,69%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 0,69%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses pengembangan karir pengawas telah berjalan sesuai rencana dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas program pembinaan ASN, transparansi dalam proses promosi, serta komitmen organisasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pengawas.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Adanya panduan resmi mengenai kenaikan jenjang karir berbasis kinerja dan kompetensi.
2. Pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis yang meningkatkan kemampuan profesional pengawas.
3. Evaluasi kinerja pengawas secara objektif sebagai dasar promosi karir.
4. Dukungan pimpinan untuk mendorong peningkatan jenjang karir berbasis prestasi dan kompetensi.
5. Pemantauan progres karir pengawas dan tindak lanjut program pengembangan yang berkelanjutan.

48. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dibandingkan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya organisasi dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperkuat kompetensi guru, dan mendukung pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah kerja.

Pada periode pelaporan, target persentase peningkatan lulusan PPG ditetapkan sebesar 89%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 89%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Capaian ini menunjukkan bahwa program PPG berhasil meningkatkan jumlah lulusan sesuai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan program PPG, koordinasi antarunit terkait, serta komitmen organisasi dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Penyusunan rencana jumlah peserta, kurikulum, dan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan guru di lapangan.
2. Pengelolaan proses pendidikan dan pelatihan dengan standar akademik dan profesionalisme yang tinggi.
3. Sinergi antara satuan kerja pendidikan, perguruan tinggi, dan instansi terkait untuk mendukung kelancaran program PPG.
4. Pemantauan progres peserta PPG dan evaluasi capaian lulusan secara rutin untuk memastikan target tercapai.
5. Fasilitas, instruktur berkualitas, dan dukungan administrasi yang memadai untuk mendukung kelancaran program PPG.

49. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas perencanaan SDM pendidikan, keterpaduan kebijakan pengadaan guru, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan guru agama di seluruh satuan kerja pendidikan.

Pada periode pelaporan, target persentase penerbitan rekomendasi ditetapkan sebesar 37,3%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 37,3%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama telah diterbitkan sesuai rencana kebutuhan. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan SDM pendidikan, koordinasi antarunit terkait, dan komitmen organisasi dalam memastikan ketersediaan guru agama yang memadai dan sesuai kebutuhan.

50. Nilai Kinerja Anggaran

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di satuan kerja, yang mencakup perencanaan, penyerapan, dan realisasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja Anggaran menjadi tolok ukur kemampuan organisasi dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pada periode pelaporan, target nilai kinerja anggaran ditetapkan sebesar 92,84. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 92,84, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, koordinasi antarunit kerja yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar pengelolaan keuangan.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

1. Penyusunan anggaran yang berfokus pada capaian output dan outcome program/kegiatan.
2. Pemantauan berkala terhadap realisasi anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan target kinerja.
3. Sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran antarunit terkait.
4. Penerapan ketentuan perundang-undangan dan prosedur pengelolaan anggaran secara disiplin dan konsisten.
5. Tim pengelola keuangan yang terampil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara akurat dan tepat waktu.

51. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun laporan kinerja sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk struktur, format, dan isi laporan yang mencakup capaian program, kegiatan, dan realisasi anggaran. Laporan kinerja yang sesuai standar menjadi tolok ukur akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi.

Pada periode pelaporan, target persentase laporan kinerja sesuai standar ditetapkan sebesar 60%. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian mencapai 59%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 98,33%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja telah menyusun laporan kinerja sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas prosedur penyusunan laporan, koordinasi antarunit, serta komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan kinerja.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Adanya regulasi, format, dan prosedur standar yang memudahkan satuan kerja menyusun laporan sesuai ketentuan.
2. Pemantauan rutin penyusunan laporan kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan standar.
3. Tim yang memahami prosedur dan indikator kinerja yang harus dicakup dalam laporan.
4. Sinergi dan komunikasi yang efektif antarunit dalam penyusunan data dan informasi kinerja.
5. Sistem informasi kinerja yang mempermudah penyusunan, validasi, dan pengumpulan laporan secara tepat waktu.

52. Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan satuan kerja, yang mencakup komitmen terhadap reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, pelayanan publik yang transparan, dan budaya kerja yang akuntabel. Nilai ZI menjadi tolok ukur efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

Pada periode pelaporan, target nilai pembangunan ZI ditetapkan sebesar 1,25. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 7,4, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 120%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Capaian ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah berhasil membangun Zona Integritas sesuai standar yang ditetapkan, mencerminkan komitmen tinggi terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi. Hal ini mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Dukungan aktif pimpinan dalam menerapkan prinsip ZI dan mendorong budaya kerja bebas dari korupsi.
2. Pemantauan rutin terhadap capaian ZI untuk memastikan implementasi sesuai standar dan target.
3. ASN yang berkompeten dan memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Adanya regulasi, SOP, dan panduan yang mempermudah penerapan prinsip Zona Integritas di setiap unit kerja.
5. Kolaborasi antarunit kerja dan partisipasi stakeholder dalam mendukung pembangunan ZI dan peningkatan kualitas layanan publik**.**

53. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di satuan kerja, yang mencakup perencanaan, penyerapan, dan realisasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. IKPA menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pada periode pelaporan, target IKPA ditetapkan sebesar 95. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, realisasi capaian juga mencapai 87,74, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 92,36%.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem perencanaan dan pengendalian anggaran, koordinasi antarunit kerja yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar pengelolaan keuangan.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Penyusunan anggaran didasarkan pada target kinerja yang jelas dan prioritas program yang terukur.
2. Pemantauan realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan target kinerja.
3. Sinergi antarunit dalam menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran.
4. Penerapan regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan secara disiplin dan konsisten.
5. Tim keuangan yang terlatih dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dengan akurat dan tepat waktu.

54. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, yang meliputi audit, pengawasan, dan evaluasi kegiatan maupun pengelolaan sumber daya. Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

menindaklanjuti temuan pemeriksaan secara tepat waktu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan memperkuat akuntabilitas kinerja.

Pada periode pelaporan, target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ditetapkan sebesar 50%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 50%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan prioritas dan jadwal yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi antarunit, keseriusan organisasi dalam menindaklanjuti temuan, serta penerapan budaya kepatuhan dan akuntabilitas.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Adanya prosedur dan jadwal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terdokumentasi.
2. Kolaborasi antara unit terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.
3. Tim yang kompeten dan fasilitas pendukung untuk menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan tepat waktu.
4. Dukungan pimpinan satuan kerja untuk memastikan rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara konsisten.
5. Sistem informasi monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memudahkan pelacakan progres penyelesaian.

55. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Indikator IKSK ini mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semester I dan II sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan jadwal yang ditetapkan. Indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan keuangan, akuntabilitas, serta ketepatan waktu dalam penyampaian informasi keuangan kepada pimpinan dan pihak terkait.

Pada periode pelaporan, target penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 100%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan semester I dan II telah disusun dan disampaikan tepat waktu sesuai standar yang berlaku. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan, disiplin dalam pelaporan, serta komitmen organisasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Adanya regulasi dan pedoman teknis yang memudahkan satuan kerja menyusun laporan sesuai standar akuntansi pemerintah.
2. Tim keuangan dan akuntansi yang memahami standar pelaporan dan memiliki keterampilan penyusunan laporan yang akurat.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyusunan, pemantauan, dan validasi laporan keuangan secara real-time.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

4. Pemantauan progres penyusunan laporan keuangan secara rutin untuk memastikan kesesuaian standar dan ketepatan waktu.
5. Dukungan pimpinan dalam memastikan seluruh proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan berjalan sesuai jadwal dan standar.

56. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan regulasi yang berlaku. Penerapan PIPK bertujuan untuk meningkatkan keandalan, akurasi, dan transparansi laporan keuangan, sekaligus mencegah risiko penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Pada periode pelaporan, target penerapan PIPK ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 100%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja telah menerapkan PIPK sesuai standar dan pedoman yang berlaku. Hal ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal, kedisiplinan satuan kerja dalam pelaporan keuangan, serta komitmen organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Tersedianya pedoman dan prosedur PIPK yang mudah dipahami dan diterapkan oleh semua satuan kerja.
2. SDM keuangan dan akuntansi yang terlatih dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai standar.
3. Pemantauan rutin penerapan PIPK melalui supervisi internal dan audit untuk memastikan kepatuhan.
4. Dukungan aktif pimpinan untuk menegakkan standar pengendalian internal dan akuntabilitas laporan keuangan.
5. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi mempermudah penerapan pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan akurat.

57. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

Indikator IKSK ini mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyusunan RKBMN tepat waktu menjadi tolok ukur efektivitas perencanaan pengelolaan barang milik negara, mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta mendorong tertib administrasi dan akuntabilitas aset.

Pada periode pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 75%. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, realisasi capaian mencapai 75%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja telah menyusun RKBMN tepat waktu sesuai perencanaan. Hal ini mencerminkan disiplin perencanaan, koordinasi antarunit yang baik, dan komitmen dalam pengelolaan barang milik negara secara tertib dan efisien.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Panduan dan Standar Penyusunan RKBMN yang Jelas
2. Sistem Monitoring dan Pengingat Jadwal Penyusunan
3. Koordinasi Antarunit Kerja yang Efektif
4. Komitmen Pimpinan Satuan Kerja
5. Sumber Daya dan Infrastruktur Pendukung

58. Indeks Profesionalisme ASN

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk kompetensi, disiplin, etika kerja, dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Indeks ini menjadi tolok ukur kemampuan organisasi dalam membangun ASN yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada periode pelaporan, target indeks profesionalisme ASN ditetapkan sebesar 63,35. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 79,17, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 124,97%.

Capaian ini menunjukkan bahwa ASN di lingkungan organisasi telah menunjukkan tingkat profesionalisme yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas program pengembangan SDM, penerapan sistem manajemen kinerja, serta komitmen organisasi dalam meningkatkan kompetensi dan integritas ASN.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Pengembangan Kompetensi ASN
2. Sistem Manajemen Kinerja yang Jelas
3. Budaya Kerja yang Mendukung Profesionalisme
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan SDM
5. Komitmen Pimpinan dan Penguatan Supervisi

59. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan satuan kerja dalam menyusun rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Indikator ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam merencanakan sumber daya manusia secara tepat, terstruktur, dan berbasis kebutuhan nyata untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pada periode pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 65. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, realisasi capaian juga mencapai 63,91, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 98,32%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja telah menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pengadaan ASN secara terencana dan sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan SDM, koordinasi antarunit kerja, serta komitmen organisasi dalam memastikan ketersediaan SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Keberhasilan Pencapaian Indikator Didukung Oleh Beberapa Faktor:

1. Perencanaan SDM yang Sistematis
2. Ketersediaan Data dan Informasi SDM yang Akurat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

3. Koordinasi Antarunit Kerja yang Efektif
4. Dukungan Kebijakan dan Regulasi Terkait SDM
5. Komitmen Pimpinan Satuan Kerja

60. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh penghargaan sebagai pegawai teladan atau inspiratif, yang mencerminkan kinerja unggul, dedikasi tinggi, dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Penghargaan ini menjadi salah satu tolok ukur motivasi dan budaya kinerja di lingkungan organisasi.

Pada periode pelaporan, target jumlah ASN yang memperoleh penghargaan ditetapkan sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 15 orang, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemberian penghargaan ASN telah terlaksana sesuai dengan rencana dan kriteria yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong budaya kerja produktif, kompetitif, dan inspiratif di lingkungan organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kriteria Penilaian yang Jelas dan Terukur
2. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN
3. Komitmen Pimpinan dalam Penghargaan dan Pengakuan
4. Budaya Kerja yang Mendukung Prestasi
5. Koordinasi Antarunit dalam Proses Seleksi dan Verifikasi

61. Persentase kasus hukum yang terselesaikan

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian kasus hukum yang ditangani oleh organisasi, baik yang terkait internal maupun pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem manajemen hukum, kepatuhan terhadap prosedur, dan kemampuan organisasi dalam menangani permasalahan hukum secara tepat waktu dan akuntabel.

Pada periode pelaporan, target penyelesaian kasus hukum ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 100%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus hukum telah terselesaikan sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kualitas pengelolaan dan koordinasi antarunit terkait, ketepatan penerapan regulasi hukum, serta komitmen organisasi dalam menegakkan kepastian hukum dan memberikan pelayanan yang akuntabel.

62. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat digitalisasi arsip dan kemudahan akses bagi pengguna internal maupun publik. Digitalisasi arsip bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, mempermudah pencarian dan pemanfaatan informasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan dokumen organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Pada periode pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 72%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 72%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi arsip telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan fokus pada kemudahan akses dan keteraturan sistem pengarsipan. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan, kualitas implementasi, serta komitmen organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan data.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sistem manajemen arsip elektronik yang terintegrasi.
2. SDM terlatih dalam pengelolaan arsip digital.
3. Infrastruktur TIK yang mendukung penyimpanan dan akses arsip secara aman dan cepat.

Ke depan, organisasi akan terus memperkuat digitalisasi arsip melalui pengembangan sistem manajemen arsip elektronik, pemeliharaan dan pembaruan data secara berkala, serta peningkatan kapasitas SDM agar arsip digital tetap mudah diakses, aman, dan mendukung kebutuhan operasional maupun layanan publik secara optimal

63. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur persentase pengembangan sarana dan prasarana perkantoran yang dilakukan sesuai dengan roadmap pengembangan infrastruktur organisasi. Pengembangan berbasis roadmap bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik.

Pada periode pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 64%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 64%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sarana dan prasarana perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan manajemen yang terstruktur, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta keselarasan antara pengembangan infrastruktur dan kebutuhan operasional organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis roadmap jangka menengah.
2. Anggaran memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana.
3. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap progres pembangunan.

Ke depan, organisasi akan terus melakukan penguatan perencanaan dan implementasi pengembangan sarana dan prasarana berbasis roadmap, termasuk pemeliharaan berkala, inovasi infrastruktur, dan pemantauan berkelanjutan, guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

64. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

Indikator IKSK ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan PPID dalam menyediakan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian ini mencakup aspek pengelolaan informasi, mekanisme layanan permohonan informasi, transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung keterbukaan informasi.

Pada periode pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 95. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi capaian juga mencapai 95, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PPID telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat keterbukaan informasi, memastikan pelayanan informasi publik efektif, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sistem layanan informasi publik yang jelas dan terstandar.
2. SDM yang kompeten dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Dukungan regulasi dan monitoring internal untuk memastikan keterbukaan informasi

Ke depan, organisasi akan terus memperkuat tata kelola PPID melalui peningkatan sistem informasi, pemutakhiran prosedur layanan, dan pengembangan kapasitas SDM guna menjaga dan meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan PPID secara berkelanjutan

65. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, digital, maupun media sosial. Indikator ini mencerminkan upaya organisasi dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat, meningkatkan literasi keagamaan dan pendidikan, serta memperluas akses masyarakat terhadap konten yang relevan dan berkualitas.

Pada periode pelaporan, target peningkatan ditetapkan sebesar 11%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi publikasi, realisasi capaian mencapai 11%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi, koordinasi antarunit terkait, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai platform media untuk menyampaikan informasi yang edukatif dan mendidik masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan konten berbasis kebutuhan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

2. Kolaborasi dengan unit terkait untuk pengumpulan dan produksi konten.
3. Pemanfaatan media digital untuk menjangkau audiens lebih luas.

Ke depan, organisasi akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi melalui inovasi konten, pemutakhiran informasi secara berkala, serta penguatan distribusi melalui media digital dan sosial guna menjangkau audiens yang lebih luas dan mendukung peningkatan literasi keagamaan dan pendidikan secara berkelanjutan.

66. Indeks Pembangunan Statistik

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang meliputi aspek tata kelola data, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta diseminasi dan pemanfaatan data. Indeks Pembangunan Statistik menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesiapan dan kapasitas organisasi dalam menghasilkan data yang berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada periode pelaporan, target Indeks Pembangunan Statistik ditetapkan sebesar 2,72. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan sesuai metodologi yang berlaku, realisasi capaian mencapai 2,72, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik telah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam aspek tata kelola data, koordinasi penyelenggaraan statistik, serta komitmen organisasi dalam mendukung kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi yang baik antarunit statistik.
2. Penerapan standar kualitas data dan metodologi statistik yang tepat.
3. Infrastruktur sistem informasi statistik yang memadai.

Ke depan, organisasi akan terus memperkuat sistem pengelolaan data statistik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi statistik, serta penguatan koordinasi antarunit kerja guna mendorong peningkatan nilai indeks pada periode berikutnya.

67. Persentase data statistik yang dipublikasi

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur persentase data statistik yang telah dipublikasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Publikasi data statistik merupakan bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Pada periode pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 10%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap data statistik yang telah dihimpun dan dipublikasikan, realisasi capaian mencapai 10%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data statistik telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data serta memastikan ketersediaan informasi yang relevan, valid, dan tepat waktu bagi pengguna data.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan data yang valid, lengkap, dan terstruktur.
2. Sistem publikasi yang mudah diakses oleh publik.
3. Tim statistik yang terlatih dalam pengolahan dan penyajian data.

Ke depan, upaya peningkatan kualitas publikasi data statistik akan terus dilakukan melalui pemutakhiran data secara berkala, penguatan sistem pengelolaan data, serta pemanfaatan platform digital guna memperluas akses dan meningkatkan kemudahan penggunaan data oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

68. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara pemanfaatan anggaran bidang pendidikan dengan capaian output yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Indikator ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan agar menghasilkan keluaran yang terukur dan sesuai target.

Pada periode pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian output kegiatan, realisasi indikator mencapai 90%, sehingga tingkat capaian terhadap target adalah 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran bidang pendidikan telah dilaksanakan secara optimal dan selaras dengan output yang direncanakan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan yang baik, pengendalian pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta komitmen dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran berbasis kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan target output
2. Monitoring realisasi anggaran yang ketat
3. Ketersediaan data kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan

Ke depan, organisasi akan terus memperkuat integrasi antara perencanaan anggaran dan perencanaan kinerja, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi, serta mendorong efisiensi belanja guna memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis bidang pendidikan.

69. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. Peningkatan kinerja dimaksud

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

mencakup aspek tata kelola, kualitas layanan publik, efektivitas program, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada periode pelaporan, target peningkatan kinerja ditetapkan sebesar 1,67%. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, realisasi peningkatan yang dicapai adalah sebesar 1,67%, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan dan penguatan kinerja organisasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan efektivitas koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penguatan sistem manajemen kinerja dan monitoring.
2. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kualitas layanan.
3. Evaluasi rutin untuk perbaikan proses dan prosedur kerja.

Ke depan, Kementerian Agama akan terus melakukan penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna menjaga tren peningkatan kinerja serta mendorong capaian yang lebih optimal pada periode berikutnya.

70. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur persentase kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah disampaikan kepada publik melalui berbagai kanal media, baik media cetak, elektronik, digital, maupun media sosial. Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan transparansi, keterbukaan informasi, serta efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pada periode pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 11%. Berdasarkan hasil monitoring dan dokumentasi publikasi, realisasi capaian juga sebesar 11%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan prioritas bidang pendidikan melalui media telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi publik, koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan berbagai platform media dalam mendukung diseminasi kebijakan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Koordinasi antarunit terkait kebijakan dan publikasi.
2. Ketersediaan konten yang siap disebarluaskan sesuai jadwal.
3. Platform media yang efektif dan mudah dijangkau publik.

Ke depan, organisasi akan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan publikasi kebijakan melalui penguatan strategi komunikasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan mitra media guna memastikan kebijakan pendidikan dapat dipahami secara luas dan tepat oleh masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

71. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan akses masyarakat terhadap informasi serta kualitas publikasi program dan kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak, elektronik, digital, maupun media sosial. Indikator ini menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta penguatan diseminasi kebijakan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Pada periode pelaporan, target peningkatan ditetapkan sebesar 11%. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 11%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan kualitas informasi telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari optimalisasi pemanfaatan berbagai kanal media, peningkatan kualitas konten publikasi, serta perluasan jangkauan diseminasi informasi program dan kebijakan prioritas bidang pendidikan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Strategi komunikasi publik yang jelas dan terarah.
2. Optimalisasi pemanfaatan berbagai kanal media (cetak, elektronik, digital).
3. Tim humas/komunikasi yang kreatif dan responsif.

Ke depan, strategi komunikasi publik akan terus diperkuat melalui inovasi penyampaian informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan berbagai mitra media guna memastikan informasi kebijakan pendidikan dapat diakses secara luas, akurat, dan tepat waktu oleh seluruh lapisan masyarakat.

72. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan infrastruktur dalam mendukung layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Infrastruktur yang dimaksud meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem pendukung, serta sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan layanan TIK berjalan secara optimal.

Pada periode pelaporan, target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 90%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi capaian mencapai 90%, sehingga tingkat pencapaian terhadap target adalah 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan infrastruktur layanan dukungan TIK telah terlaksana sesuai dengan rencana dan kebutuhan organisasi. Kondisi ini mencerminkan kesiapan infrastruktur dalam mendukung proses bisnis, peningkatan efisiensi kerja, serta pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya TIK yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis roadmap TIK.
2. Dukungan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem.
3. Sumber daya manusia yang memahami operasional TIK.

Ke depan, organisasi akan terus melakukan pemeliharaan, pembaruan, dan pengembangan infrastruktur TIK guna menjaga stabilitas layanan, meningkatkan keamanan sistem, serta mengantisipasi perkembangan kebutuhan teknologi di masa mendatang.

73. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra

Indikator IKSK ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan data prioritas yang telah selaras dengan indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi didukung oleh data yang akurat, relevan, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan strategis.

Pada periode pelaporan, target IKSK ditetapkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil pengukuran dan verifikasi data, realisasi capaian juga mencapai 90%, sehingga tingkat pencapaian kinerja terhadap target adalah 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan data prioritas telah memenuhi standar keselarasan dengan indikator RPJMN dan Renstra yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola data, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning), serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan akuntabel.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Integrasi sistem informasi dan basis data prioritas.
2. Sinkronisasi indikator dengan dokumen perencanaan nasional dan instansi.
3. Tim data yang kompeten dalam pengumpulan dan validasi data.

Ke depan, upaya peningkatan kualitas integrasi data, pemutakhiran berkala, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian dan mendorong peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

74. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKSK (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran) digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Pada Tahun Anggaran berjalan, target IKSK ditetapkan sebesar 92,84. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKSK juga mencapai 92,84, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target adalah 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan serta memenuhi standar pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Keselarasan antara target dan realisasi mencerminkan konsistensi dalam pengendalian internal, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja.
2. Sistem monitoring dan evaluasi anggaran yang terstruktur.
3. Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
4. Koordinasi efektif antarunit kerja dalam penyerapan anggaran.

Dengan tercapainya target IKSK secara optimal, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran berada pada kategori sangat baik. Ke depan, upaya peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring pelaksanaan anggaran akan terus dilakukan guna menjaga dan meningkatkan nilai IKSK pada periode berikutnya.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pengelolaan anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Hal ini tercermin dari tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik pada seluruh program yang dilaksanakan.

Berdasarkan data realisasi anggaran, total pagu revisi sebesar Rp142.711.700.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp140.319.724.151 atau mencapai 98,58%**.** Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.391.975.849 atau sekitar 1,42% dari total pagu revisi. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara rinci capaian realisasi anggaran pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Jenderal)

Program Dukungan Manajemen memiliki pagu revisi sebesar Rp135.445.396.000 dengan realisasi sebesar Rp133.180.270.348 atau 98,33%**,** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.265.125.652. Program ini merupakan program dengan porsi anggaran terbesar yang digunakan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

mendukung operasional organisasi, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

2. **Program Bimbingan Masyarakat Islam**

 Program Bimbingan Masyarakat Islam memiliki pagu revisi sebesar Rp 5.130.642.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.026.358.100 atau 97,97%**,** dengan sisa anggaran sebesar Rp 104.283.900. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat Islam dapat berjalan dengan baik.

3. **Program Pendidikan Islam**

 Program Pendidikan Islam memiliki pagu revisi sebesar Rp1.958.050.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.937.118.991 atau 98,93%**,** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 20.931.009**.** Anggaran pada program ini dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan peningkatan mutu layanan pendidikan Islam di Kabupaten Sumenep.

4. **Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki pagu revisi sebesar Rp 177.612.000 dengan realisasi sebesar Rp 175.976.712 atau 99,08%**,** dengan sisa anggaran sebesar Rp1.635.288**.** Tingginya tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan dan pembinaan haji dan umrah dapat dilaksanakan secara optimal.

 Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran sebesar 98,58% menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep telah mampu mengelola dan melaksanakan anggaran secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi. Capaian ini juga mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Kendala

1. Keterbatasan koordinasi antar pelaksana program sehingga ada beberapa program yang tumpang tindih contoh antara Seksi Pendidikan Madrasah dengan Seksi Pendidikan Agama Islam.
2. Perjanjian Kinerja yang terlalu detail sehingga banyak program yang semestinya bisa dirampingkan.

D. Tindak Lanjut

1. Melaksanakan program sesuai dengan perencanaan agar target bisa terealisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

2. Melaksanakan koordinasi secara intensif antar seksi agar pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal.
3. Karena perjanjian kinerja sudah ditandatangani maka proses perampingan perjanjian kinerja akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan laporan SIPKA (Sistem Informasi Performa Kementerian Agama) dapat disimpulkan bahwa Capain Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja
 - Rata-rata capaian kinerja mencapai 100,36%, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik.
 - Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian.
2. Realisasi Anggaran
 - Total anggaran yang direncanakan: Rp 142.711.700.000
 - Realisasi anggaran: Rp 140.319.724.151 (98.58%) menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana.
3. Fokus Kegiatan
 - Penguatan peran lembaga agama dan tokoh masyarakat dalam memperkuatpersatuan dan kesatuan bangsa.
 - Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, baik dari sisi kurikulum, tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana.
 - Optimalisasi layanan keagamaan, seperti penyuluhan agama, layanan nikah/rujuk,serta pengelolaan zakat dan wakaf.
 - Penguatan moderasi beragama melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan,dan dialog antarumat beragama.
4. Keberhasilan dan Tantangan
 - Keberhasilan dalam mencapai sebagian besar target kinerja, dengan beberapa indikator yang bahkan melebihi target.
 - Tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian yang baik ini serta meningkatkan efektivitas program yang belum optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dikatakan sukses dengan tingkat pencapaian yang sangat baik dan pengelolaan anggaran yang efisien.

Demikian laporan kinerja dan anggaran tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, dengan harapan semoga bisa memberi manfaat bagi semua pihak.

Sumenep, 15 Januari 2025
Kepala

Abdul Wasid, M.Pd.I
NIP. 198010022005011005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Ket.	Data Dukung/Evidence (*link google drive*)
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi dan cinta kemanusiaan umat beragama	1	Nila Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	83	Rp5.000.000	83	Rp 5.000.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16,90%	Rp13.225.000	16,90%	Rp 13.225.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang ofasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	79,49%		79,49%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamwara Tripitaka Gatha	83,33%		83,33%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	3,52%	Rp110.210.000	3,51%	Rp 109.971.450	99,78%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	74,71%		74,71%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
2	Meningkatanya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	7	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nila Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	100%		100%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		8	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	01:24	Rp783.375.000	01:24	Rp 705.326.250,00	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		9	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	70,05%		70,05%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		10	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	0,50%	Rp3.837.977.400	0,50%	Rp 3.811.983.400	100%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		11	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	8,33%		8,33%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		12	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	20%	Rp3.075.000	20%	Rp 3.075.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	0,84%		0,84%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		14	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	0,50%	Rp25.990.000	0,50%	Rp 25.988.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji	15	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	5%		5%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	16	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80,50%	Rp145.700.000	80,50%	Rp145.700.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
		17	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	86,5	Rp23.420.000	86,5	Rp 23.420.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing
5	Meningkatnya kuaitas pembinaan jemaah haji	18	Persentase petugas haji yang memperoleh nila kinerja diatas 75	81%	Rp7.172.000	81%	Rp7.172.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1hjLUM_3jSrwYMs8rJJ1IOB56G?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 7B4vsoUp

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Ket.	Data Dukung/Evidence (*link google drive*)
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
		19	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	72%	Rp1.320.000	72%	Rp1.320.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
6	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji	20	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)	82,05%		82,05%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
7	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	21	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	0,50%	Rp326.895.000	0,49%	Rp 320.870.001	98,16%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
8	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	22	Persentase satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	30,50%		30,50%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		23	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	12,00%		12,00%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		24	Persentase satuan penddkan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	28,64%		28,64%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		25	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	2619		2619		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
9	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusf, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	26	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. Literasi membaca b. Numerasi	90,25	Rp52.045.000	85,25	Rp 49.125.800	94,46%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		27	Persentase satuan penddkan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	92%		92%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		28	Persentase satuan penddkan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	82,68%		82,68%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		29	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	250		250		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		30	Persentasse peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	0,50%		0,50%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		31	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	56%		56%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		32	Persentase satuan penddkan yang terakreditasi minimal B	74,50%		74,50%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing
		33	Persentase satuan penddkan unggulyang terselenggara	0,98%		0,98%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYUs8rXJ1fCB59G?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 7B4vsoUp

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Ket.	Data Dukung/Evidence (*link google drive*)
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
		34	Persentase satuan penddikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	1%		1%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		35	Persentase aswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,30%		0,30%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		36	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	65,80%		65,80%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		37	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	51%		51%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	38	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	40%	Rp46.150.000	40%	Rp 46.150.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		39	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	01:13		01:13		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		40	Persentase tenaga kependdikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	30%		30%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		41	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat penddik	54,54%		54,54%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		42	Persentase guru yang memperoleh nila rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	42%	Rp12.745.000	42%	Rp 12.745.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		43	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	82%		82%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		44	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	51,17%		51,17%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		45	Persentase pengawas yang memperoleh nila rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	87%		87%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		46	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	0,15%		0,15%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		47	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	0,69%		0,69%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		48	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	89%		89%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		49	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	37,30%		37,30%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	50	Nila Kinerja Anggaran	92,84	Rp259.980.000	92,84	Rp 252.922.728	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	51	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	60%	Rp6.810.000	59%	Rp 6.720.000	98,33%		https://drive.google.com/drive/folders/1t4-qlc_1rLUU_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 7B4vsoUp

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Ket.	Data Dukung/Evidence (*link google drive*)
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
		52	Nila Pembangunan Zona Integritas di atas 75	1,25		7,4		120,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	53	Nila Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	Rp300.000.000	87,74	Rp 295.339.180	92,36%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		54	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	50%		50%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		55	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	100%	Rp3.405.000	100%	Rp 3.405.000	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		56	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	100%		100%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		57	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	75%		75%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	58	Indeks Profesionalisme ASN	63,35		79,17		124,97%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		59	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	65	Rp134.983.343.000	63,91	Rp 132.721.731.334	98,32%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		60	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	15		15		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	61	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	100%	Rp6.810.000	100%	Rp 6.751.500	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	62	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	72%	Rp5.900.000	72%	Rp 5.899.160	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		63	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	64%	Rp1.064.410.000	64%	Rp 1.063.529.840	100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	64	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	95		95		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		65	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	11%		11%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
18	Meningkatnya kualitas data dan sistem nformasi	66	Indeks Pembangunan Statistik	2,72		2,72		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		67	Persentase data statistik yang dipublikasi	10%		10%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	68	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	90%		90%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		69	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	1,67%		1,67%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		70	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	11%		11%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jSrwYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 7B4vsoUp

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : u9EzBT4B.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Sasaran Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Ket.	Data Dukung/Evidence (*link google drive*)
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
		71	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	11%		11%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jS7wYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		72	Persentase pemenuhan infrastruktur dan layanan dukungan TIK	90%		90%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jS7wYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		73	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	90%		90%		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jS7wYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
		74	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,84		92,84		100,00%		https://drive.google.com/drive/folders/1f4-qlc_1rLUM_3jS7wYMs8rJJ1lCB59G?usp=sharing
TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA				**100,36%**		**TOTAL ANGGARAN**		Rp		142.024.957.400
TARGET KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025				**100%**		**TOTAL REALISASI ANGGARAN**		Rp		139.637.370.643
CAPAIAN KINERJA SATKER				**100,36%**		**CAPAIAN REALISASI ANGGARAN**		Rp		2.387.586.757

Sumenep , 31 Desember 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

Abdul Waad, M.Pd.I
NIP.198010022005011005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 7B4vsoUp